

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aster Mella, S.H, Zagky Drajat, S.H, Abdul Khalid Shiddiq Kamajaya, S.H.**, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Klinik Hukum KAN (Karapan Advokat Nagari), beralamat di Jln. Jawa Nomor 44, Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 06 Mei 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1555/Adv/V/2021 tanggal 07 Mei 2021, semula sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rnpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Anton Sartono, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H, Baginda S.H, Iis Densih, S.H.** dan **Miftahuddin S.H.**, Advokat/Pengacara berkantor di Jln. Raya Soreang No. 427 Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 92/Adv/I/2021 tanggal 08 Januari 2021, semula sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **I. DALAM KONPENSI :**

##### **A. Tentang Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat.

##### **B. Tentang Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

#### **II. DALAM REKOPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rnpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **III. DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI :**

- Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat pengucapan putusan Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rnpensi diluar hadirnya Tergugat Kompensi/Penggugat Rnpensi atau Kuasanya, putusan mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat pada tanggal 04 Mei 2021.

Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan tersebut dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 04 Juni 2021 Nomor

<<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 04 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 07 Juni 2021;

Bahwa keberatan Pembanding selengkapnya termuat dalam memori banding, pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat Kompensi/Penggugat Rnpensi tetap pada pendiriannya;
2. Bahwa Pembanding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata No. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor, telah bertindak sewenang-wenang dalam memimpin persidangan tanpa memperhatikan Hukum Acara yang berlaku;
3. Bahwa Pembanding menilai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata No. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor, tidak cermat *dan telah keliru dalam* membuat Putusan Akhir dan Pembanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Petama baik dalam eksepsi, kompensi maupun rnpensi (vide mermori banding halaman 3 sampai dengan halaman 17)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatannya tersebut Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memeriksa dan memutus perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Mengabulkan Permohonan **Pembanding** untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Soreang dalam Perkara Nomor : <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor tertanggal;

Mengadili sendiri :

**Dalam Kompensi**

**Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi **Penggugat Kompensi.**

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kompensi ditolak untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul menurut hukum.

### **Dalam Rnpensi**

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 1996, di Pariaman, Sumatera Barat, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/07/XII/1997, antara **Penggugat Rnpensi dan Tergugat Rnpensi**;
2. yang lahir di Bandung, Pada tanggal 04 Juli 1997 dan yang lahir di Bandung Pada tanggal 28 Februari 2005 adalah **anak syah** dari Pernikahan **Penggugat Rnpensi dan Tergugat Rnpensi**;
3. Menetapkan *asset-asset* berikut merupakan Harta Bersama antara **Penggugat dan Tergugat**:
  - Sebidang Tanah yang beralamat di Kec. Banjaran, Kab. Bandung, dengan Hak Milik atas sebidang tanah: **Milik Adat**, dengan Persil Nomor **2 S III** Blok Stasion Kohir Nomor 1517, seluas 84 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Empat Meter Persegi), atas nama dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: Tanah Milik
Sebelah Timur	: Tanah Milik
Sebelah Selatan	: Tanah Milik
Sebelah Barat	: Tanah Milik Gang

berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan segala sesuatu yang melekat padanya yang menurut sifatnya, dan peruntukannya serta menurut ketentuan Undang-undang/hukum dianggap sebagai benda tetap (tak bergerak);
  - Sebidang Tanah yang beralamat di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi

Nomor: 559/593.83/KT/V/2004 Tanggal 11-05-2004, seluas 450 M<sup>2</sup> atas nama dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Jl. Kebun

Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr.

Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr.

Sebelah Barat : Tanah Milik Sdr.

berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan segala sesuatu yang melekat padanya yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari mungkin akan didirikan/ditanam yang menurut sifatnya, dan peruntukannya serta menurut ketentuan Undang-undang/hukum dianggap sebagai benda tetap (tak bergerak);

- Toko atau Kios yang beralamat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan sisa kontrak/sewa 2 (dua) tahun, dengan harga sewa per 3 (tiga) tahunnya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2 (dua) buah sepeda motor, antara lain :
  - Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam, Type K1HO2N14LO A/T, dengan, Nomor Registrasi D NOPOL ZCD, Nomor Rangka: MH1KF111OGK472468, Nomor Mesin: KF11E1471986, dan Nomor BPKB: MO5772432, atas nama ;
  - Sepeda Motor Merk Honda ADV-ABS, Tahun 2010, Warna Merah, atas nama;
- Isi Toko atau Kios yang beralamat di Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (*foto terlampir*) yang berisikan:
  - Pakaian jadi anatara lain Gamis, Kemeja, Kaos, Jaket, Celana Jeans/Denim dan Katun Kulot, Rok, dan Pakaian atau Fashion Perempuan Lainnya, dengan nilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Sepatu & Sandal Pria, Wanita, dan Anak dengan nilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Saldo yang masing-masing pada rekening Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan BNI atas nama , yang masing-masing senilai:
    - Bank Mandiri KCP Bandung Banjaran (No. Rekening:) dengan Saldo Terakhir Senilai Rp 70.554.090,07 (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Koma Tujuh Rupiah) per tanggal 28 Agustus 2020;
    - BNI Cabang Majalaya (No. Rekening) dengan Total Saldo Rp 9.292.975,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) per tanggal 04 November 2014;
    - Bank Rakyat Indonesia / SIMPEDES KCP Banjaran (No. Rekening ) dengan Saldo Terakhir Senilai Rp 22.150.073,40 (Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tujuh Puluh Tiga Koma Empat Puluh Rupiah) per tanggal 27 September 2018;
  - 4. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital atas *asset-asset* sebagai berikut:
    - Sebidang Tanah yang beralamat di Kec. Banjaran, Kab. Bandung, dengan Hak Milik atas sebidang tanah: **Milik Adat**, dengan Persil Nomor **2 S III** Blok Stasion Kahir Nomor 1517, seluas 84 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Empat Meter Persegi), atas nama dengan batas-batas:
      - Sebelah Utara : Tanah Milik
      - Sebelah Timur : Tanah Milik
      - Sebelah Selatan : Tanah Milik
      - Sebelah Barat : Tanah Milik Gang
- berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan segala sesuatu yang melekat padanya yang menurut sifatnya, dan peruntukannya serta menurut ketentuan Undang-undang/hukum dianggap sebagai benda tetap (tak bergerak);

- Sebidang Tanah yang beralamat di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor: 559/593.83/KT/V/2004 Tanggal 11-05-2004, seluas 450 M<sup>2</sup> atas nama dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Jl. Kebun

Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr.

Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr.

Sebelah Barat : Tanah Milik Sdr.

berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan segala sesuatu yang melekat padanya yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari mungkin akan didirikan/ditanam yang menurut sifatnya, dan peruntukannya serta menurut ketentuan Undang-undang/hukum dianggap sebagai benda tetap (tak bergerak);

- Toko atau Kios yang beralamat di Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan sisa kontrak/sewa 2 (dua) tahun, dengan harga sewa per 3 (tiga) tahunnya sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2 (dua) buah sepeda motor, antara lain :
  - Sepeda Motor Merk Honda Warna Hitam, Type K1HO2N14LO A/T, dengan, Nomor Registrasi D NOPOL ZCD, Nomor Rangka: MH1KF1110GK472468, Nomor Mesin: KF11E1471986, dan Nomor BPKB: MO5772432, atas nama ;
  - Sepeda Motor Merk Honda ADV-ABS, Tahun 2010, Warna Merah, atas nama;
- Isi Toko atau Kios yang beralamat di Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (*foto terlampir*) yang berisikan:
  - Pakaian jadi anantara lain Gamis, Kemeja, Kaos, Jaket, Celana Jeans/Denim dan Katun Kulot, Rok, dan Pakaian atau Fashion Perempuan Lainnya, dengan nilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - Sepatu & Sandal Pria, Wanita, dan Anak dengan nilai Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Saldo yang masing-masing pada rekening Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan BNI atas nama , yang masing-masing senilai:
  - Bank Mandiri KCP Bandung Banjaran (No. Rekening: ) dengan Saldo Terakhir Senilai Rp 70.554.090,07 (Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Puluh Koma Tujuh Rupiah) per tanggal 28 Agustus 2020;
  - BNI Cabang Majalaya (No. Rekening: ) dengan Total Saldo Rp 9.292.975,- (Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) per tanggal 04 November 2014;
  - Bank Rakyat Indonesia / SIMPEDES KCP Banjaran (No. Rekening: ) dengan Saldo Terakhir Senilai Rp 22.150.073,40 (Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Tujuh Puluh Tiga Koma Empat Puluh Rupiah) per tanggal 27 September 2018;
- Sebidang Tanah yang beralamat di Kec. Banjaran, Kab. Bandung, dengan Hak Milik atas sebidang tanah: **Milik Adat**, dengan Persil Nomor **2 S III** Blok Stasion Kohir Nomor 1517, seluas 84 M<sup>2</sup> (Delapan Puluh Empat Meter Persegi), atas nama dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik
  - Sebelah Timur : Tanah Milik
  - Sebelah Selatan: Tanah Milik
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Gangberikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan segala sesuatu yang melekat padanya yang menurut sifatnya, dan peruntukannya serta menurut ketentuan Undang-undang/hukum dianggap sebagai benda tetap (tak bergerak);
- Sebidang Tanah yang beralamat di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Keterangan Ganti

Rugi Nomor: 559/593.83/KT/V/2004 Tanggal 11-05-2004, seluas 450 M<sup>2</sup> atas nama dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Jl. Kebun

Sebelah Timur : Tanah Milik Sdr.

Sebelah Selatan : Tanah Milik Sdr.

Sebelah Barat : Tanah Milik Sdr.

berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut dengan segala sesuatu yang melekat padanya yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari mungkin akan didirikan/ditanam yang menurut sifatnya, dan peruntukannya serta menurut ketentuan Undang-undang/hukum dianggap sebagai benda tetap (tak bergerak);

- Kios atau Toko yang beralamat di Kec. Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan sisa kontrak/sewa 2 (dua) tahun;

5. Menghukum **Penggugat Konpensi/Tergugat Rnpensi** untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; (tertulis dalam memori Banding angka 4)

Bahwa pada saat pengucapan putusan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, terhadap putusan tersebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2021 sebagaimana termuat dalam akta permohonan banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sor yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang tanggal 07 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 03 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Soreang sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 04 Juni 2021 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding tanggal 07 Juni 2021;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 08 juni 2021;

Bahwa dalam kontra memori Bandingnya Terbanding menolak dalil-dalil Pembanding dan memohon agar Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 16 Juni 2021 dikuatkan;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Mei 2021 melalui Pengadilan Agama Soreang dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 04 Juni 2021 sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 04 Juni 2021 dan untuk Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 18 Mei 2021 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 16 Juni 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Januari 2021 dengan perkara Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/2512/HK.05/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 07 Mei 2021 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah, dihadiri oleh Penggugat/Terbanding diluar hadirnya Tergugat/Pembanding, putusan mana telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 Mei 2021, maka permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara Tingkat Pertama adalah sebagai pihak Tergugat dan Terbanding adalah pihak Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara permohonan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan telah memperbaharui Surat Kuasanya untuk mengajukan banding pada tanggal 6 Mei 2020, Surat Kuasa mana baik pada tingkat pertama maupun Tingkat Banding telah memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan Kuasa Hukum, ternyata bahwa hanya Advokat **Aster Mella, S.H., Zagky Drajat, S.H., Abdul Khalid Shiddiq Kamajaya, S.H.** yang mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini karena telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sedangkan advokat magang **Vito Nemo Giovanni, S.H. dan Brian A. Tanjung,**

**S.H.** tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini, sehingga dalam identitas putusan perkara ini tidak akan dicantumkan namanya sebagai kuasa hukum Pembanding/Tergugat, namun demikian terdapatnya advokat yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak dengan sendirinya membatalkan surat kuasa dan apa-apa yang telah dilakukan berdasarkan surat kuasa tersebut, karena dalam surat kuasa disebutkan klausul "baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama" .

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis* Pasal 130 HIR namun tidak berhasil dan telah pula diupayakan menempuh mediasi dengan menunjuk Drs. H. A. Halim Husain, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Januari 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keberatan penggugat dalam eksepsi sebagaimana terurai dalam putusan a quo (vide putusan halaman 64 s/d 66).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat menyusun amar putusan dengan meletakkan amar Eksepsi pada amar pokok perkara, karena struktur seperti itu tidak dikenal dalam putusan di semua tingkatan dan pada semua lingkungan Peradilan, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Eksepsi dari Penggugat tersebut perlu dipertimbangkan berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada ketentuan Pasal 136 HIR pada umumnya Eksepsi hanya diajukan oleh Tergugat pada jawaban pertama bersamaan dengan bantahan terhadap pokok perkara;
- b. Dalam gugatan rnpensi Penggugat asal berkedudukan menjadi Tergugat dalam Rekonpensi, sehingga ketika mengajukan replik, senyatanya ia menangkis jawaban Tergugat Konpensi dan mengajukan jawaban pertama atas gugatan Rnpensi;
- c. Pada dasarnya perlu atau tidaknya eksepsi dari Tergugat Rnpensi dipertimbangkan tergantung pula kepada materi gugatan rnpensi, apakah perkara koneksitas, atau asesor dari gugatan konpensi;
- d. Hal *legal standing* para pihak merupakan proses acara yang harus diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim walaupun tidak ada eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, halaman 493 yang menyebutkan "**terbuka hak mengajukan eksepsi pada konpensi maupun rnpensi**";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa eksepsi *legal standing* kuasa hukum **tersebut harus ditolak** (vide putusan halaman 66), namun

tidak sependapat dengan isi pertimbangannya yang mengemukakan dasar hukum kepada Peraturan PERADI, (vide putusan hal.65) karena tidak *fair* mengemukakan aturan dari satu organisasi Advokat, sedangkan para Kuasa hukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rnpensi tersebut tidak hanya berasal dari satu organisasi (vide kartu Advokat Kuasa hukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rnpensi);

Menimbang, bahwa masalah *legal standing* adalah proses awal pemeriksaan perkara yang harus dilakukan dalam persidangan di setiap tingkatan dan dipertimbangkan sebelum memutuskan pokok perkara walaupun tidak ada eksepsi, hal mana telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian halnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan hal *legal standing* para Advokat pada awal pertimbangan putusan ini yang berbunyi: “Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya dan telah memperbaharui Surat Kuasanya untuk mengajukan banding pada tanggal 6 Mei 2020 Surat Kuasa mana baik pada tingkat pertama maupun Tingkat Banding telah memenuhi persyaratan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai. Namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa persyaratan Kuasa Hukum ternyata bahwa hanya Advokat **Aster Mella, S.H., Zagky Drajat, S.H., Abdul Khalid Shiddiq Kamajaya, S.H.** yang mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini karena telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sedangkan advokat magang **Vito Nemo Giovanni, S.H. dan Brian A. Tanjung, S.H.** tidak mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini sehingga dalam identitas putusan perkara ini, tidak akan dicantumkan namanya sebagai kuasa hukum Pembanding/Tergugat, namun demikian terdapatnya advokat yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak dengan

sendirinya membatalkan surat kuasa dan apa-apa yang telah dilakukan berdasarkan surat kuasa tersebut, karena dalam surat kuasa disebutkan klausul "baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Rnpensi/Penggugat Kompensi harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

#### **DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai fakta peristiwa rumah tangga antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai ketentuan-ketentuan tersebut telah diperhatikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di muka sidang atas dalil-dalil yang menjadi alasan cerai Penggugat/Terbanding (vide Berita Acara Sidang halaman 27 s/d 84) Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

a. yang diakui oleh Tergugat/Terbanding dan merupakan fakta tetap yaitu hal perkawinan dan anak serta lamanya rumah tangga;

b. yang dibantah secara tegas, yaitu:

1) Hal identitas pekerjaan Penggugat yang disebut dalam gugatan Wiraswasta dan Tergugat disebut Pegawai Desa, karena berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Penggugat Pekerjaannya mengurus rumah tangga, sedangkan Tergugat Wiraswasta.

2) Waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 04 Oktober 1997, karena sesuai dengan fakta hukum yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 301/07/XII/1997 perkawinan antara Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi terjadi pada tanggal 04 Oktober 1996;

3) Dalil Penggugat Kompensi yang menyatakan Tergugat Kompensi tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dengan alasan:

- Mengenai nafkah lahir, Penggugat dan Tergugat memiliki usaha bersama kegiatan usaha yang dijalankan hingga hari ini adalah hasil kerja keras dan jerih payah Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dimana seluruh hasil pendapatan dari kegiatan usaha Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dikelola oleh Penggugat Kompensi sendiri, sedangkan Tergugat Kompensi hanya diberikan uang sehari-hari sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu;

- Mengenai nafkah batin, Penggugat Kompensi sendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Kompensi selama ini selalu mengajak Penggugat Kompensi untuk tidur bersama, namun Penggugat Kompensi selalu menolak dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Tergugat Kompensi selalu mengajak Penggugat

Konpensi untuk berhubungan badan (campur) namun Penggugat Konpensi selalu enggan dan menolak, bahkan Penggugat Konpensi menghindar dengan lebih memilih tidur di kamar yang berbeda dengan Tergugat Konpensi, dan membiarkan Tergugat Konpensi tidur sendirian di kamar yang biasanya ditempati bersama;

c. yang tidak dibantah secara tegas;

- Hal perselisihan dan pertengkaran.
- Hal penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan alasan bahwa Penggugat Konpensi sendiri yang menginginkan rumah tangga antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi rusak, hingga puncaknya saat ini hubungan antara Tergugat Konpensi dan anak-anaknya semakin tidak rukun, kami berasumsi disini Penggugat Konpensi telah menggiring pendapat-pendapat dan mengeluarkan kata-kata yang tidak benar kepada anak-anak untuk tidak lagi menghormati Tergugat Konpensi sebagai seorang ayah, hal tersebut sangat tidak mencerminkan tugas seorang isteri sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat telah nusyuz;
- Bahwa pertengkaran terus menerus yang dimaksud oleh Penggugat Konpensi di dalam gugatannya bukan disebabkan oleh Tergugat Konpensi, namun hampir seluruh pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat Konpensi dan Tergugat Konpensi disebabkan oleh ulah/perbuatan dari Penggugat Konpensi yang selalu mencari-cari masalah dan membuat Tergugat Konpensi kesal hingga secara tidak sadar intonasi/nada bicara Tergugat Konpensi menjadi tinggi;
- Hal telah didamaikan. Menurut Tergugat upaya tersebut tidak pernah dilakukan dan tidak pernah ada, usaha untuk merukunkan sebagaimana dinyatakan oleh Penggugat Konpensi, karena selama ini selalu Tergugat Konpensi yang secara langsung ataupun dengan selalu memberikan pesan-pesan untuk perbaikan kepada Penggugat Konpensi, namun tidak pernah ditanggapi dengan baik oleh Penggugat Konpensi, sehingga sudah secara jelas dan terang pihak yang tidak berkehendak untuk dirukunkan adalah Penggugat Konpensi sendiri;

- Hal Tergugat Kompensi sudah tidak memperdulikan Penggugat Kompensi sejak Oktober 2018, pisah ranjang sampai sekarang dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri karena hingga saat ini Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi masih tinggal satu atap dan masih tidur di dalam satu kamar bahkan masih pula berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa hal yang diakui dengan tegas tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdara tidak perlu dipertimbangkan lagi,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai, hal alasan perceraian telah diakui Tergugat dengan pengakuan *berklausula* atau *berkualifikasi*, sehingga baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat dikenakan wajib bukti;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding dibantah sebagian oleh Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membebani pembuktian secara berimbang kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat Terbanding dengan terlebih dulu memberi kesempatan kepada Penggugat /Terbanding

Menimbang, bahwa mengenai identitas pekerjaan kedua belah pihak berperkara berdasarkan bukti P.1 dan T1 adalah benar sebagaimana yang dikemukakan Tergugat, akan tetapi membuktikan suatu pekerjaan seseorang dengan bukti KTP adalah lemah berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Selain nama dan tempat tanggal lahir, isi KTP sifatnya tidak permanen.
2. Umur, agama, status perkawinan, pekerjaan, alamat semuanya dapat berubah.
3. Karena sifatnya tersebut, bukti tersebut harus didukung bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dalam jawabannya (halaman 7 angka 15 dan 16) bahwa Penggugat mengelola usaha dan ia sibuk bekerja sebagai anggota Permusyawaratan Desa tetapi tetap membantu Penggugat, oleh karena itu bantahan Tergugat telah dipatahkan dengan pengakuannya a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah mengenai waktu pernikahan dan telah diakui oleh Penggugat sebagai suatu kekeliruan dan berdasarkan bukti P2 dan T.3 yang telah diperiksa keasliannya terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada **tanggal 04 Oktober 1996**. Berdasarkan fakta tersebut, maka putusan ini sekaligus memperbaiki **kekeliruan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama** (vide putusan halaman 69 alinea 3) yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal **04 Oktober 1997**;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan antara kedua belah pihak berperkar dari bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak di muka sidang diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 01 Maret 2021 Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut (vide Berita Acara Halaman 75 sampai 83);

- 1) **Saksi 1** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang disimpulkan pada pokoknya bahwa saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2021, saksi mengetahui keduanya saling acuh dan tidak tegur sapa, mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang 2 (dua) tahun Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ada orang yang datang ke rumah untuk menagih hutang Tergugat serta Tergugat pernah menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat dan saat ini motor tersebut sudah ditebus oleh Penggugat. Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak membantu berjualan di toko tapi malah sibuk di Kantor Desa dan Tergugat tidak memberi nafkah batin. Saksi tahu Penggugat pernah mengajak Tergugat berobat ke dokter, namun Tergugat tidak bersedia. Saksi tahu Tergugat sekarang lebih sibuk di kantor Desa dari pada di toko/pasar, sering melihat Penggugat sendiri bersama anaknya yang berjualan, saksi telah menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2) **Saksi 2**, dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi tinggal bersama di rumah Penggugat dan Tergugat, mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi harmonis, saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar bahkan mereka pernah bertengkar didepan umum dan sudah pisah ranjang ,Tergugat tidur di ruang tamu dan Penggugat tidur di kamar. Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah nafkah batin, dan masalah Tergugat mempunyai hutang, dan hutang tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, pernah ada orang yang datang ke rumah menagih hutang Tergugat, Tergugat menggadaikan motor tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang menebusnya dengan membayar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Bahwa saksi sudah berupaya memberi saran-saran kepada Penggugat agar bertahan tapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk periksa ke Dokter tetapi Tergugat selalu menghindar;

2. Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut ( vide Berita Acara Halaman 152 sampai 158) :

1) **Saksi 1**, di bawah sumpah, memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar begitu pula dengan penyebabnya,saksi tahu dari cerita Tergugat bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah ,saksi tidak tahu apakah pihak keluarga ;

2) **Saksi 2**, di bawah sumpah, memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah,bahwa 2 (dua) hari yang lalu Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dan menyuruh Tergugat pergi dari rumah, dan meminta saya

menjadi saksi karena Tergugat masih tetap ingin berdamai dengan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang masih tinggal satu rumah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, begitu pula penyebabnya, saksi selaku tetangga belum berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan tidak tahu apakah pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan sebagai berikut:

- 1) Hanya satu orang saksi yang melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 2) tidak ada yang mengetahui dengan pasti sejak kapan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- 3) dua orang dari Penggugat mengetahui bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat lebih sibuk di kantor Desa dari pada di toko/pasar, tidak memberi nafkah lahir batin sering melihat Penggugat sendiri bersama anaknya yang berjualan dan karena Tergugat tidak memberi nafkah batin;
- 4) Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sangat sulit membuktikan suatu pertengkaran dan perselisihan suami isteri apalagi hal Tergugat tidak memberi nafkah batin dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemanding dan Terbanding, karena pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal privacy bahkan bagi kalangan tertentu merupakan aib, karena itu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 harus ditafsirkan sedemikian rupa, karena perselisihan dalam rumah tangga tidak selalu berupa pertengkaran dengan mulut dan fisik, tetapi bisa berupa perselisihan kemauan, tujuan, saling mendiamkan, tidak bertegur sapa, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa akan tetapi hal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diakui secara implisit oleh Tergugat dalam jawabannya angka 7, 8, konpensi dan angka 18 (rnpensi) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan *a quo* (halaman 68 sampai dengan 75) yang sepenuhnya disetujui dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti yang telah dipertimbangkan di atas, sudah cukup bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Oktober 2018 keduanya telah berpisah tempat tidur sejak akhir tahun 2020. Hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, meskipun masing-masing Tergugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Majelis Hakim mengenai penyebab perselisihan rumah tangganya apakah karena ulah Penggugat atau karena ulah Tergugat, karena dalam perkara ini bukan melihat siapa yang salah atau tidak, tetapi menggali apakah *broken marriage* itu ada pada rumah tangga Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukunkannya, maka secara filosofis, hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* berdasarkan ketentuan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pemanding dengan Terbanding mengenai keadaan rumah tangganya, namun faktanya Terbanding dengan Pemanding telah berpisah tempat tidur sampai sekarang, sehingga masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan

kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri dan walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Mediator dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga, maka sudah memenuhi unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat meskipun telah diberi nasehat oleh majelis hakim serta mediator agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tetap bersikeras untuk bercerai, sikap tersebut menunjukkan bahwa Penggugat "tidak berkenan lagi" berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

1. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkawinan antara Pemanding dan Terbanding dapat dinyatakan sudah rapuh;
2. Keharusan bagi suami isteri untuk adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain mutual respect (saling hormat), mutual help (saling bantu membantu), mutual cooperation (saling bekerja sama), mutual interdependency (saling ketergantungan) dan mutual understanding (saling pengertian) akan tetapi dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;

3. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada komunikasi yang baik dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak bulan akhir tahun 2018 dan telah berpisah tempat tidur sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi unsur bahwa rumah tangga broken marriage seperti yang dirumuskan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2014, Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya dama tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal hal lain yang ditemukan dalam persidangan ..." dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syeikh Abdur Rahman Ash-Shobuni dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطالق حني حياة الزوجن ولم نصائح ولا صلح يعد ينفع فهيا  
وحيث تصبح الرب تضطرب الزوج صورة من غير روح لأن الستمرار على معناه يحكم  
أن أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ملظ تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan dalam kompensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding patut dipertahankan, hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 447 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangannya sendiri yang menyatakan:

لا يجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: “Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

## DALAM RNPENSI

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi secara *mutatis mutandis* dipergunakan pula dalam rnpensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian Memori Banding dari Pembanding dan Kontra Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang hal gugatan ini dan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan rnpensi berupa permohonan ditetapkan sahnyanya perkawinan dengan Terbanding serta ditetapkan sahnyanya anak hasil perkawinan hadlanah terhadap dua orang anaknya yaitu Anak Pertama (umur 23 Tahun ), Anak Kedua ( umur 15 Tahun ) serta mohon ditetapkannya harta bersama serta diletakkannya sita atas harta bersama sebagaimana telah terurai dalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tepat memutus seluruh gugatan Rnpensi dengan putusan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa seluruh gugatan Rnvensi dalam perkara ini dinilai tidak mengandung sengketa, tidak ada *disputes*, tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dalam dasar hukum pertimbangannya (vide putusan halaman 80 dan halaman 83) karena sesungguhnya Undang-undang tersebut sudah *out of date* sudah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, demikian juga Yuruspudensi nomor 1391/K/Sep/1974, tanggal 6 April 1978 yang berbunyi “ pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan penetapan (*voluntair*)

tanpa adanya sengketa”, karena bertentangan penjelasan ketentuan Pasal 49 angka 3, 5, 14, 17, 20, 21, 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karena itu setelah lahirnya undang-undang tersebut dengan sendirinya yurisprudensi tersebut tidak dapat dijadikan rujukan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi pedoman dalam praktek bahwa sebuah surat gugatan seharusnya mengandung alasan hukum dan sengketa, artinya ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat .

1. Permohonan/Gugatan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan berdasarkan alasan hukum ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan atau dalam hal gugatan rnpensi bila ada pihak yang berusaha membatalkan perkawinan;
2. Permohonan pengesahan anak harus ada alasan hukum bahwa pihak lawan mengingkari atau menggugat asal-usul anak dan atau menguasai anak secara sepihak;
3. Gugatan harta bersama harus mengandung alasan hukum bahwa salah satu pihak terindikasi menggelapkan, memindahtangankan, tidak memberikan hak, atau tindakan lain yang menyebabkan Penggugat dirugikan serta harus disertai dengan tujuannya diajukan gugatan, karena penjelasan ketentuan Pasal 49 angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud harta bersama adalah “penyelesaian harta bersama”. Ini mengandung pengertian meliputi penetapan beserta penyitaan, pembagian dan eksekusinya;

Menimbang, bahwa gugatan rnpensi Penggugat tidak memuat alasan hukum yang jelas, apalagi dalam status pernikahan dan anak sudah lebih dahulu diakui dan menjadi dasar gugatan oleh Tergugat/Penggugat dalam kompensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat kabur, tidak

jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang tanggal 26 April 2021 betepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai mana tersebut dibawah ini;

#### **DALAM KOMPENSI RNPENSI**

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam kompenasi maupun rnpensi telah tepat, maka Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Sor. tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat Rnpensi;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat

DALAM RNPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rnpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

DALAM KONPENSI DAN RNPENSI :

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rnpensi/ untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rnpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Muharam 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Enas Nasai, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Thobri, M.H.** dan **Dra. Hj. Nia Nurhamiah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 27 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Rd. Mahbub Thobri, M.H.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**Drs. H. Enas Nasai, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Dra. Hj. Nia Nurhamiah Romli, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Titiek Indriaty, S.H.**

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 130.000,00
- Biaya redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,**

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**